SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 89 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ARGAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ARGAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki daerah tidak terbagi atas saham.
5. Air Minum adalah air minum yang diproduksi oleh Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m^3).

7. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum dari Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
8. Tarif Rendah adalah tarif subsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
9. Tarif Dasar adalah tarif yang niainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
10. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberlakuan tarif pada Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan pemungutan tarif pada Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo berjalan tertib dan akuntabel.

BAB III
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF
Pasal 3

Perhitungan dan penetapan tarif pada Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo didasarkan pada :

a. keterjangkauan dan keadilan;
b. mutu pelayanan;
c. pemulihan biaya;
d. efisiensi pemakaian air;
e. perlindungan air baku;
f. transparansi dan akuntabilitas.

BAB IV

KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 4

(1) Dasar penetapan tarif diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :
    a. Kelompok I;
    b. Kelompok II;
    c. Kelompok III;
    d. Kelompok IV.
(2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
(3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
(4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
(5) Kelompok IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan.

Pasal 5

Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dapat menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan sepanjang tidak mengubah jumlah kelompok pelanggan.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 6

(1) Struktur dan besaran tarif pada Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
    a. tahap kesatu mulai rekening Januari 2023 yang pembayarannya pada bulan Pebruari 2023;
    b. tahap kedua mulai rekening bulan Juni 2023 yang pembayarannya bulan Juli 2023.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 28 Tahun 2013 tentang Kenaikan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 29 Desember 2022

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 89 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO SEKRETARIAT DAERAH

PRIYO SISWOYO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680412 199103 1 025

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 89 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 Desember 2022

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PADA PERUMDA AIR MINUM TIRTA ARGAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO

NO	GOLONGAN PELANGGAN	KODE	BESARAN TARIF		
			TAHAP I (Rp)	TAHAP II (Rp)	JASA ADMINISTRASI (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kelompok I				
	a. Pelanggan Golongan Sosial A	A1			
	- 0 - 10 m³		2.400,-	2.800,-	15.000,-
	- 11 - 20 m³		3.000,-	3.500,-	15.000,-
	- 21 m³ ke atas		3.000,-	3.500,-	15.000,-
	b. Pelanggan Golongan Sosial B	A2			
	- 0 - 10 m³		2.400,-	2.800,-	15.000,-
	- 11 - 20 m³		3.000,-	3.500,-	15.000,-
	- 21 m³ ke atas		3.750,-	4.375,-	15.000,-
2	Kelompok II				
	a. Pelanggan Golongan Rumah Tangga type B1	B1	3.000,-	3.500,-	15.000,-
	- 0 - 10 m³		3.750,-	4.375,-	15.000,-
	- 11 - 20 m³		4.500,-	5.250,-	15.000,-
	- 21 m³ ke atas				
	b. Pelanggan Golongan Rumah Tangga type B2	B2			
	- 0 - 10 m³		3.750,-	4.375,-	15.000,-
	- 11 - 20 m³		4.500,-	5.250,-	15.000,-
	- 21 m³ ke atas		4.500,-	5.250,-	15.000,-
	c. Pelanggan Golongan Rumah Tangga type B3	B3			
	- 0 - 10 m³		3.750,-	4.375,-	15.000,-
	- 11 - 20 m³		4.500,-	5.250,-	15.000,-
	- 21 m³ ke atas		5.500,-	6.050,-	15.000,-
	d. Pelanggan Golongan Pemerintah Kecamatan	B4			
	- 0 - 10 m³		4.500,-	5.250,-	15.000,-
	- 11 - 20 m³		5.500,-	6.050,-	15.000,-
	- 21 m³ ke atas		5.500,-	6.050,-	15.000,-

1	2	3	4	5	6
3	Kelompok III				
	a. Pelanggan Golongan Niaga 1	C1			
	- 0 - 10 m³		4.500,-	5.250,-	15.000,-
	- 11 - 20 m³		5.500,-	6.050,-	15.000,-
	- 21 m³ ke atas		5.500,-	6.050,-	15.000,-
	b. Pelanggan Golongan Niaga 2	C2			
	- 0 - 10 m³		5.500,-	6.050,-	15.000,-
	- 11 - 20 m³		6.600,-	7.250,-	15.000,-
	- 21 m³ ke atas		6.600,-	7.250,-	15.000,-
	c. Pelanggan Golongan Pemerintah Kabupaten	C3			
	- 0 - 10 m³		5.500,-	6.050,-	15.000,-
	- 11 - 20 m³		6.600,-	7.250,-	15.000,-
	- 21 m³ ke atas		6.600,-	7.250,-	15.000,-
	d. Pelanggan Industri	C4			
	- 0 - 10 m³		6.600,-	7.250,-	15.000,-
	- 11 - 20 m³		7.450,-	8.200,-	15.000,-
	- 21 m³ ke atas		7.450,-	8.200,-	15.000,-
4	Kelompok IV Pelanggan Khusus Sesuai Kesepakatan	D1	-	7.500	15.000,-

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO